



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.092.600.000.000,00 (Empat triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.905.151.326.267,00;
b. Belanja Daerah	Rp4.013.637.569.630,00;
Defisit/surplus	-Rp108.486.243.363,00;
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan	Rp187.448.673.733,00;
Pengeluaran	Rp78.962.430.370,00;
Pembiayaan netto	Rp108.486.243.363,00;
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

### Pasal 4

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.905.151.326.267,00 (tiga triliun sembilan ratus lima miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- pendapatan asli sebesar Rp1.165.627.706.267,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- pendapatan transfer sebesar Rp2.739.523.620.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 5

Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.165.627.706.267,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- pajak Daerah sebesar Rp538.655.855.427,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- retribusi Daerah sebesar Rp544.188.550.457,00 (lima ratus empat puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 31.326.114.383,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp51.457.186.000,00 (lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 6

Pendapatan transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.739.523.620.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.563.232.066.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam puluh enam ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp176.291.554.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.013.637.569.630,00 (empat triliun tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

Anggaran belanja operasional tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.022.400.406.398,89 (tiga triliun dua puluh dua miliar empat ratus juta empat ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai sebesar Rp1.863.122.059.650,88 (satu triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh koma delapan puluh delapan rupiah);
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp1.030.398.175.979,01 (satu triliun tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma kosong satu rupiah)
- c. belanja bunga sebesar Rp4.772.414.550,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- d. belanja subsidi sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

- e. belanja hibah sebesar Rp110.084.770.419,00 (seratus sepuluh miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah); dan
- f. belanja bantuan sosial sebesar Rp13.924.985.800,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

#### Pasal 10

Anggaran belanja modal tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp376.218.580.155,11 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima koma sebelas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp4.235.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp114.209.343.989,00 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- c. belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp133.474.261.666,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp89.667.471.500,11 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus koma sebelas rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp34.602.503.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp605.018.583.076,00 (enam ratus lima miliar delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp57.424.575.978,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp547.594.007.098,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

### Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp187.448.673.733,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp187.448.673.733,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp187.448.673.733,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp78.962.430.370,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. penyertaan modal daerah sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp66.362.430.370,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- d. pemberian pinjaman daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp108.486.243.363,00 (seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp108.486.243.363,00 (seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan untuk:
  - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya meliputi:
    1. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
    2. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    3. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    4. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    5. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
  - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 18

Penjabaran lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;
Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub keluaran Daerah tahun anggaran 2025;
lampiran V	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;
lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
Lampiran VII	sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD tahun anggaran 2025;
lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja tahunan pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025;
lampiran IX	sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah tahun anggaran 2025;
lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;
lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025;

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal

27 DEC 2024

Pj BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : 16-388/2024

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dibantu oleh tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024  
NOMOR 100